

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2013

KPT KPU BONE NO 05/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433300/VI/2012, 88 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l, m, dan n, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu Bupati/Walikota meliputi menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan, mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya, melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005; PKPU No 31 Tahun 2010; PKPU No 9 Tahun 2010; PKPU No 13 Tahun 2010; Kpt KPU Kab.Bone No 01 Tahun 2012; Kpt KPU Kab.Bone No 02 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2012.